





## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PSAP NO. 07 BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PMPTSP) KABUPATEN PONOROGO**

1. Apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo telah menerapkan sistem akuntansi berbasis AkruaI?
2. Sejak kapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo menerapkan sistem akuntansi berbasis AkruaI?
3. Bagaimanakah penerapan sistem akuntansi berbasis AkruaI pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo?
4. Sistem akuntansi berbasis akruaI apa saja yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo?
5. Untuk transaksi apa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo menerapkan sistem akuntansi berbasis AkruaI?
6. Siapa saja yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi berbasis AkruaI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo?
7. Bagaimana Perolehan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)?
8. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pengakuan perolehan dalam pengadaan belanja modal pada Dinas PMPTSP?
9. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pengakuan perolehan dalam pengadaan belanja modal, terdapat dua metode, yaitu metode tender dan pengadaan langsung, metode apa yang digunakan pada Dinas PMPTSP?

10. Bagaimana dengan hibah pada perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pengakuan perolehan dalam pengadaan belanja modal pada Dinas PMPTSP?
11. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pencatatan penyusutan pada Dinas PMPTSP?
12. Bagaimana pula dengan proses penghentian dan pelepasan apakah lewat lelang atau pemusnahan?





## TRANSKRIP WAWANCARA 01

Nama Informan : Dr. Agus Sugiarto, M.Si.  
 Usia : 47 tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dinas PMPTSP  
 Alamat : Ponorogo  
 Waktu Wawancara : Nopember 2020  
 Jam : Jam Kerja  
 Tempat Wawancara : Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo

Pertanyaan	Jawaban
a. Apakah Dinas PMPTSP telah menerapkan sistem akuntansi berbasis AkruaI?	<i>Dinas PMPTSP Sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis AkruaI</i>
b. Sejak kapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo menerapkan sistem akuntansi berbasis AkruaI?	<i>Penerapan tersebut sesuai Pasal 10 ayat (1) Permendagri tersebut, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), di mana aturan tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2014. Terbitnya Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tersebut semakin memperjelas model akuntansi berbasis AkruaI.</i>
c. Bagaimana Perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas PMPTSP?	<i>Memang selama ini perlakuan aset tetap disini masih mengikuti pola yang dilakukan dari dulu, namun tetap berdasarkan standar yang ada yaitu standar yang ditentukan oleh dinas DPPKAD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Adapun perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas PMPTSP meliputi; Pengakuan Perolehan yang terdiri dari Pengadaan Belanja Modal dan hibah. Pencatatan Penyusutan dan Penghentian dan pelepasan yang terbagi atas Lelang dan Dimusnahkan-</i>

## TRANSKRIP WAWANCARA 02

Nama Informan : Wikranti, S.Si..  
Usia : 48 tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Data informasi dan Pengendalian Dinas  
PMPTSP  
Alamat : Ponorogo  
Waktu Wawancara : Nopember 2020  
Jam : Jam Kerja  
Tempat Wawancara : Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo

Pertanyaan	Jawaban
a. Bagaimana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo?	<i>Dalam pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Ponorogo, hanya menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hal yang menyebabkan Dinas PMPTSP hanya menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 adalah karena pada laporan keuangan Dinas PMPTSP, hanya perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang datanya ada, data lainnya terupload dalam laporan keuangan dinas lainnya..</i>

### TRANSKRIP WAWANCARA 03

Nama Informan : Sumarni, S.Sos.  
 Usia : 51 tahun  
 Pekerjaan/Jabatan : Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan  
 Dinas PMPTSP  
 Alamat : Ponorogo  
 Waktu Wawancara : Nopember 2020  
 Jam : Jam Kerja  
 Tempat Wawancara : Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo

Pertanyaan	Jawaban
a. Bagaimana Pengakuan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)?	<i>Pengakuan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu: 1) Berwujud, 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.</i>
b. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pengakuan perolehan dalam pengadaan belanja modal pada Dinas PMPTSP?	<i>Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Perolehan aset tetap didasarkan dari dua</i>



Pertanyaan	Jawaban
	<p>kegiatan: 1) Pengadaan belanja modal meliputi; Tender, Pengadaan langsung. 2) Hibah melalui; pemerintah di atasnya, instansi linier dan masyarakat</p>
<p>c. Metode penyusutan apa yang dipergunakan oleh Dinas PMPTSP?</p>	<p>Metode penyusutan aset tetap Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yaitu menggunakan metode garis lurus (straight line method)-.</p>
<p>d. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pengakuan perolehan dalam pengadaan belanja modal?</p>	<p>Terdapat dua metode perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pengakuan perolehan dalam pengadaan belanja modal, yaitu metode tender dan pengadaan langsung. Harga perolehan di tentukan berdasarkan harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan hingga aktiva tetap tersebut siap digunakan dan umur ekonomis sudah ada ketentuan dari pihak aset sesuai jenis aset tetap.-</p>
<p>e. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pencatatan penyusutan pada Dinas PMPTSP?</p>	<p>Aset tetap disusutkan berdasarkan masa manfaat atau umur ekonomis dan tarif penyusutan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis aset tetap yang disusutkan yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Kabupaten Ponorogo. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap..</p>
<p>f. Bagaimana pula dengan proses penghentian dan pelepasan aset, apakah lewat lelang atau pemusnahan?</p>	<p>Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus</p>

Pertanyaan	Jawaban
	<p>dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Waktu pelepasan aset tetap ketika aset tersebut sudah tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengakuan di neraca atas aset tetap yang secara permanen di hentikan atau di lepas harus di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemindehan aset tetap yang telah dilepas akan dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.</p>



## TRANSKRIP WAWANCARA 04

Nama Informan : Pungky Purboyo, SE., MM.  
Usia : 39 tahun  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Dinas PMPTSP  
Alamat : Ponorogo  
Waktu Wawancara : Nopember 2020  
Jam : Jam Kerja  
Tempat Wawancara : Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo

Pertanyaan	Jawaban
a. Apakah seluruh pegawai yang ada di Dinas PMPTSP terlibat dalam pelaksanaan PSAP No. 07 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010?	<i>Sebagai abdi negara yang terikat pada peraturan yang ada, seluruh pegawai yang ada di Dinas PMPTSP terlibat dalam pelaksanaan PSAP No. 07 PP No. 71 Tahun 2010, meski tentu saja hanya yang terkait secara langsung yang terlibat secara aktif.</i>



## DATA LAPORAN KEUANGAN

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	101.110.000,00	100.475.000,00
5.1.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	70.200.000,00	70.200.000,00
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.910.000,00	22.275.000,00
5.1.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.800.000,00	12.800.000,00
5.1.2.14.05	Belanja Pakelan Khusus (Pamaka baru, musker, ngkluapan)	12.800.000,00	12.800.000,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	376.845.475,00	374.845.475,00
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Dalam Daerah	50.500.000,00	50.200.000,00
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.925.000,00	14.925.475,00
5.1.2.15.05	Belanja Transportasi Lokal Non PKK	7.500.000,00	7.500.000,00
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PKE	22.500.000,00	22.500.000,00
5.1.2.23.01	Belanja Kontribusi (Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis)	22.500.000,00	22.500.000,00
5.1.2.32	Belanja Jasa Pihak Ketiga	157.400.000,00	157.300.000,00
5.1.2.32.05	Belanja Jasa Lainnya (pelayanan parkir, cleaning service, penjaga malam, sopan, sopan, ds)	82.400.000,00	82.400.000,00
5.1.2.32.07	Belanja jasa Konsultasi, Pengembangan, Pengembangan Aparatur	65.000.000,00	64.900.000,00
5.2.2.29	Belanja Pemberian hadiah dan penghargaan	4.030.000,00	4.030.000,00
5.2.2.29.03	Belanja pengadaan hadiah/honorarium/sertifikat, cinderamata dan sejenisnya	4.030.000,00	4.030.000,00
5.2.2.34	Belanja Honorarium Non Pegawai (Masyarakat, dll)	3.400.000,00	3.400.000,00
5.2.2.34.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.34.03	Belanja Honorarium Pegawai	400.000,00	400.000,00
5.2.2.36	Belanja Honorarium Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00
5.2.2.36.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	6.600.000,00	6.600.000,00
5.2.3	Belanja Modal	338.660.000,00	336.775.994,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peratan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	16.900.000,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat alat Kantor lainnya (papan data, papan tulis, papan nama Kantor, dll)	17.000.000,00	16.900.000,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga	110.000.000,00	109.225.494,00

PERALATAN DAN MESIN	SALDO 31 DES 2017	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2018
Komputer Mainframe				
Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
Peralatan Personal Komputer	66.900.000,00	146.250.000,00	-	213.150.000,00
Peralatan Jaringan	186.595.000,00	-	-	186.595.000,00
Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00
Almari Arsip Pejabat	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Peralatan Studio Visual	31.550.000,00	-	-	31.550.000,00
Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
Alat Komunikasi Telephone	-	9.850.500,00	-	9.850.500,00
<b>JUMLAH</b>				

1. Meubelur bertambah sebesar Rp. 33.600.000,- berasal dari pengadaan Meja Kursi, Jarak Proyektor
2. Alat Ruang Kerja lainnya bertambah sebesar Rp. 16.500.000,- berasal dari pengadaan belanja modal berupa Proyektor, Layar Proyektor, Meja Kursi dan TV/TVISI.
3. Alat Rumah Tangga Lainnya bertambah sebesar Rp. 75.325.400,- berasal dari pengadaan belanja modal berupa Proyektor, Televisi, Gordes, AC, Panel Ruangan.
4. Lemari dan Arsip Pejabat bertambah sebesar Rp. 5.000.000,- berasal dari pengadaan belanja modal berupa Filing Cabinet
5. Peralatan Personal Komputer bertambah sebesar Rp. 146.250.000,- berasal dari pengadaan belanja modal berupa Komputer PC, Laptop, printer
6. Alat Komunikasi Telepon bertambah sebesar Rp. 9.850.500,- berasal dari pengadaan belanja modal berupa Alat Komunikasi PABX

### 5.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Ponorogo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 22.421.411.336,00 terdiri dari:



Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair	34.000.000,00	33.600.000,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Runtah Tangga Lainnya (Home Use, tempat bunga, tempat sampah, dll)	76.000.000,00	75.025.949,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer	196.660.000,00	195.800.000,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer / Laptop	146.660.000,00	146.250.000,00
5.2.3.29.007	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Perangkat	50.000.000,00	49.550.000,00
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja Rasmi Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Tampan dan arsip Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	9.850.500,00
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	9.850.500,00

Dengan demikian secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1.133.009.992,33,- dikurangi Realisasi Belanja sebesar Rp. 400.153.330,00,- terdapat realisasi surplus/defisit sebesar Rp. 732.856.662,33,-.

**b. Neraca**

Aset	Tahun 2018	Tahun 2017
1) Kas	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Saldo Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00		
- Kas Di Bendahara Pelaksanaan	Rp. 0,00	0,00
- Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 0,00</b>	<b>0,00</b>

a) Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00  
b) Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00

**2) Piutang Pajak**

Tahun 2018	Tahun 2017
Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair	34.000.000,00	33.600.000,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use: tempat bunga, tempat sampah, dll)	76.000.000,00	75.625.949,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer	196.650.000,00	195.800.000,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer / Laptop	146.650.000,00	146.250.000,00
5.2.3.29.007	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Printer	50.000.000,00	49.550.000,00
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	9.850.500,00
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi Telepon	10.000.000,00	9.850.500,00

Dengan demikian secara ringkas SAPW dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1.133.305.882,93,- didukung Realisasi Belanja sebesar Rp. 4.090.183.336,00,- terdapat realisasi surplus/defisit sebesar Rp. 2.956.876.453,07,-

b) Neraca

Aset

1) Kas

	Tahun 2018	Tahun 2017
	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Saldo Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00		
- Kas Di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00	0,00
- Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00	0,00
Jumlah	Rp. 0,00	0,00

a) Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00

b) Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00

2) Piutang Pajak

Tahun 2018

Rp. 0,00

Tahun 2017

Rp. 0,00



Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.375.000,00	3.375.000,00
5.1.2.01.04	Belanja Peranko, Materi dan Benda Pos Lainnya	1.770.000,00	1.770.000,00
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.428.000,00	2.428.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.235.365,00	68.235.365,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>113.166.000,00</b>	<b>110.195.238,00</b>
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	11.129.806,00	11.129.806,00
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	35.125.432,00	35.125.432,00
5.1.2.03.05	Belanja Surat/Kabar/Majalah	3.216.000,00	3.216.000,00
5.1.2.03.12	Belanja jasa publikasi/dokumentasi dan dekorasi	9.050.000,00	9.050.000,00
5.1.2.03.13	Belanja jasa service peralatan kantor dan rumah tangga	19.474.000,00	19.474.000,00
5.1.2.03.20	Belanja Jasa Cleaning Service	32.200.000,00	32.200.000,00
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Elevator	50.735.300,00	50.735.300,00
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Servis	16.000.000,00	16.000.000,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.976.300,00	28.976.300,00
5.1.2.05.05	Belanja Pelek Kendaraan Bermotor	5.887.600,00	5.887.600,00
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.726.000,00	53.720.500,00
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	15.825.000,00	15.825.000,00
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.800.000,00	8.800.000,00
5.1.2.06.03	Belanja Foto copy	27.755.500,00	27.755.500,00
5.1.2.06.04	Belanja Penyulutan	1.340.000,00	1.340.000,00
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.917.000,00	13.637.000,00
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.625.000,00	4.625.000,00
5.1.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.442.000,00	8.342.000,00
5.1.2.07.04	Belanja sewa tempat penginapan	850.000,00	670.000,00
<b>5.1.2.08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.350.000,00</b>
5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.350.000,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2.250.000,00	2.250.000,00
5.1.2.10.11	Belanja sewa alat prasmanan, perlengkapan kantor dan rumah tangga lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00



## DOKUMENTASI GAMBAR











**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp/Fax [0352] 485553 Kode Pos 63413  
**PONOROGO**

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 274/1713/405.16/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG SUHENDRO, ST., MM  
NIP : 19670922 199803 1 007  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas PMPTSP Kab.Ponorogo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKA ULFI KHANIFIYAH  
NIM : 16441286  
Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Benar telah mengadakan penelitian di Dinas PMPTSP Kab. Ponorogo pada tanggal 01 Maret s/d 13 Agustus tahun 2021 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No.07 Berdasarkan PP.No.71 Tahun 2010 pada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo”**.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Ponorogo, 06 September 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Ponorogo

**BAMBANG SUHENDRO, ST., MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19670922 199803 1 007







**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B  
(SK Nomor 169/SK/Akred/PT/IV/2015)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : **EKA ULFI KHANIFIYAH**
2. NIM : 16441286
3. Jurusan : Akuntansi S-1
4. Bidang : Akuntansi Publik
5. Alamat : Ds. Bogorejo, Kec. Barat, Kab. Magetan
6. Judul Skripsi : Analisis Implementasi Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Dinas PMPTSP Kabupaten Ponorogo)
7. Masa Pembimbingan : September 2019 s/d Agustus 2020 (10 paragraf)
8. Tanggal Mengajukan Skripsi
9. Konsultasi

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
25-11-2019	proposisi	[Signature]
27-11-2019	proposisi	[Signature]
2-12-2019	proposisi	[Signature]
9-12-2019	proposisi	[Signature]
7-1-20		[Signature]
17-2-20	Ace proposal	[Signature]
25/02/2020	Perisi proposal	[Signature]
16/06/2020	Perisi proposal	[Signature]
16/07/2020	Ace proposal	[Signature]
31-08/2020	fenomena bab. 1	[Signature]
25-09-2020	definisi variabel oyo	[Signature]



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : **EKA ULFI KHANIFIYAH**
2. NIM : 16441286
3. Jurusan : Akuntansi S-1
4. Bidang : Akuntansi Publik
5. Alamat : Ds. Bogorejo, Kec. Barat, Kab. Magetan
6. Judul Skripsi : Analisis Implementasi Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Dinas RMP TSP Kabupaten Ponorogo)
7. Masa Pembimbingan : September 2020 s/d Agustus 2021
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
29-09-2020	Definisi Ops Variabel.	
19-10-2020	1. Definisi Operasional Variabel (Akrual) 2. Siapkan daftar pertanyaan.	
02-12-2020	Definisi ops variabel & tps	
09-01-2021	ACC Skripsi (draft)	
22/01/2021	Revisi Bab I, IV, V, VI	
25/01/2021	Revisi Bab VII, VIII, IX	
27/01/2021	Revisi Bab X	
13/02/2021	Revisi Bab II	
15/02/2021	Revisi Bab III	
01/07/2021	Revisi Bab VII	
02/08/2021	ACC Skripsi	